

EKSPLOITASI PADA BURUH di PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA

Anata Reyustina Almaidah, Martinus Legowo

Universitas Negeri Surabaya

anatareyustine3@gmail.com, martinuslegowo@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang konflik yang terjadi di sebuah pabrik yang memproduksi sepatu dan tas wanita, yaitu PT. Karyamitra Budisentosa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah PT Karyamitra melakukan eksploitasi dan apa bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh PT Karyamitra Budisentosa. Data yang ada dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa berita online, buku, jurnal yang sudah terpublikasi secara nasional yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis isi (analysis content). Penelitian ini dianalisis menggunakan teori konflik milik Karl Marx yang menyatakan bahwa kenyataan sosial yang ada menimbulkan konflik. Adanya dua kelas sosial yaitu kaum pemilik modal dan kaum pekerja ini memunculkan ketegangan di antara keduanya, dikarenakan kaum pemilik modal selalu melakukan eksploitasi terhadap kaum pekerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Karyamitra Budisentosa telah melakukan eksploitasi terhadap pekerjanya berupa tidak membayar upah milik pekerja selama lima bulan serta tunjangan hari raya pada tahun 2021 dan juga pihak pabrik tidak membayar BPJS milik buruh atau pekerja selama satu tahun. Tindakan tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai hak hak buruh, dan berdasarkan pasal 186 ayat(1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 200 perusahaan akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara selama satu hingga empat bulan atau denda antara Rp. 10.000.000 – Rp. 400.000.000

Kata kunci : Eksploitasi, Buruh, PT. Karyamitra Budisentosa

Abstract

This research discusses a conflict that occurred in a factory that produces women's shoes and bags, PT KaryamitraBudisentosa. The purpose of this research is to find out whether PT Karyamitra is carrying out exploitation and what forms of exploitation are carried out by PT KaryamitraBudisentosa. The data in this research comes from secondary data in the form of online news, books, journals that have been published nationally related to this research. Then the data was analysed using content analysis techniques. This research is analysed using Karl Marx's conflict theory which states that existing social realities cause conflict. The existence of two social classes, namely the owners of capital and the workers, creates tension between the two, because the owners of capital always exploit the workers. The results of this study show that PT KaryamitraBudisentosa has exploited its workers in the form of not paying workers' wages for five months and holiday allowances in 2021 and also the factory did not pay BPJS for workers or workers for one year. These actions have violated Law No. 13 of 2003 regarding labour rights, and based on article 186 paragraph (1) of Law No. 13 of 200 the company will be sanctioned in the form of imprisonment for one to four months or a fine of between Rp. 10,000,000 - Rp. 400,000,000.

Keyword: Exploitation, Labour, PT. Karyamitra Budisentosa

A. Pendahuluan

Era modern telah membawa banyak perubahan dalam segala lingkup kehidupan. Awal modernisasi sendiri ditandai dengan adanya revolusi industri dan perkembangan ilmu pengetahuan pada tahun 1800-an. Revolusi industri sendiri telah membawa perubahan yang besar dalam bidang pekerjaan yang semula dikerjakan oleh tenaga kerja manusia digantikan oleh tenaga mesin. Revolusi industri ini membawa pengaruh yang besar bagi kaum buruh atau pekerja, dimana banyak kaum buruh yang mengalami pengangguran. Adanya revolusi industri ini kemudian memunculkan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme ini kemudian memunculkan tiga kelas sosial dalam masyarakat, diantaranya kaum borjuis(pemilik modal), kaum proletar(buruh atau yang menerima upah), dan tuan tanah. Dalam kapitalisme pemilik modal dapat melakukan apapun terhadap usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya. Dengan adanya hal ini kemudian membuat kaum buruh memperoleh penindasan dan ketidakadilan dari kaum borjuis atau pemilik modal tersebut.

Buruh adalah kelompok tenaga kerja kelas bawah yang mengandalkan tenaga fisik dalam bekerja. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1975 dijelaskan bahwa istilah buruh ini menunjuk pada orang yang bekerja kepada orang lain yang kemudian mendapatkan upah dari orang yang memperkerjakan tersebut (majikan). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, buruh adalah tenaga kerja yang bekerja kepada perusahaan dan mendapat upah sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Buruh sendiri memiliki hak hak yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan pabrik, sebagai bentuk imbalan serta untuk tetap menjaga kesejahteraan kaum buruh. Akan tetapi, pada kenyataannya kaum buuh sendiri sering mendapat perlakuan eksploitasi dari pihak manajemen perusahaan atau pabrik.

Eksplotasi buruh adalah suatu keadaan dimana terjadi suatu pemaksaan terhadap buruh atau pekerja untuk melakukan pekerjaan dalam kondisi yang tidak layak atau pemberian gaji yang tidak layak bahkan tidak dibayar sama sekali. Eksploitasi dan ketidakadilan terhadap kaum buruh sendiri masih terjadi hingga saat ini di Indonesia. Salah satunya adalah di daerah Kabupaten Pasuruan yang

merupakan salah satu kawasan industri di Jawa Timur. Sebagai salah satu kawasan industri membuat Kabupaten Pasuruan memiliki jumlah pabrik yang cukup banyak, yang bergerak dalam berbagai bidang salah satunya adalah dalam bidang manufaktur. Bidang manufaktur merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021.

PT. Karyamitra Budisentosa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, yang berlokasi di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1991, dan berfokus dalam produksi sepatu dan tas wanita yang sebagian besar dikirim ke Eropa. Selain itu, perusahaan ini juga aktif melakukan pameran terkait dengan produknya sebanyak empat kali dalam setahun. Akan tetapi, nama besar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut berbanding terbalik dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh para buruh atau pekerja di pabriknya. Dimana para buruhnya mengalami eksploitasi terkait dengan gaji yang hanya diberikan separuhnya saja, bahkan terdapat pekerja yang tidak dibayar gajinya serta tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Ketidakadilan yang dirasakan oleh buruh yang bekerja di PT. Karyamitra Budisentosa tersebut, menimbulkan unjuk rasa untuk meminta haknya yang belum terpenuhi. Unjuk rasa ini terjadi karena para buruh pabrik yang sudah merasa jengah gajinya tidak kunjung dibayarkan selama lima bulan, sedangkan terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan adanya fenomena tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk eksploitasi yang terjadi terhadap buruh yang bekerja pada PT. Karyamitra Budisentosa serta penanganan yang dilakukan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada analisis informasi yang mendetail dengan menggunakan pengumpulan data yang mendalam, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari jurnal nasional yang sudah terpublikasi, buku,

serta berita online yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu teknik analisis yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi informasi tertulis atau yang tercetak dalam media massa.

Pada penelitian ini menggunakan teori konflik sosial milik Karl Marx. Adanya perbedaan kelas dalam masyarakat menimbulkan konflik yang bersifat vertikal antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Dimana kaum bawah atau buruh berusaha untuk mendapatkan hak haknya lewat demo atau unjuk rasa kepada pihak perusahaan atau pemilik modal.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kronologi Kejadian Eksploitasi Buruh di PT. Karyamitra Budisentosa

Eksplotasi terhadap buruh adalah suatu kejadian dimana buruh tidak mendapatkan hak haknya selama bekerja. Hak hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau pabrik terhadap buruh, meliputi hak untuk mendapat upah, hak atas jaminan sosial maupun kesehatan, hak upah lembur, hak untuk cuti. Di PT. Karyamitra Budisentosa para buruh mendapat eksploitasi berupa haknya untuk mendapat upah serta jaminan sosial maupun kesehatan yang tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan.

Kejadian ini berawal dari upah yang tidak dibayarkan oleh pihak pabrik selama lima bulan lamanya serta tunjangan hari raya pada 2021 yang belum dibayarkan hingga tahun 2022. Upah yang tidak dibayarkan tersebut terjadi pada dua periode, yaitu pada 2021 dan 2022. Dimana pada tahun 2021 upah tidak dibayarkan selama dua bulan setengah dan pada 2022 juga selama dua bulan setengah. Selain upah dan juga tunjangan hari raya yang belum dibayarkan, terdapat biaya BPJS juga yang belum dibayarkan selama satu tahun oleh pihak pabrik. Hal inilah yang kemudian membuat para buruh kompak dan secara menyeluruh melakukan demo atau unjuk rasa kepada pihak manajemen pabrik, unjuk rasa ini dilakukan oleh seluruh buruh atau pegawai baik ya2ng merupakan pegawai tetap dan pegawai kontrak. Unjuk rasa ini digelar di depan pabrik selama tiga hari, yaitu mulai tanggal 19 hingga 21 April 2022. Para buruh juga sepakat untuk melakukan mogok kerja apabila tuntutananya tidak segera dipenuhi. Untuk

saat ini keadaan di pabrik tersebut hanya sebagian kecil buruh yang bekerja. Adanya ujuk rasa atau demo yang dilakukan oleh pihak buruh tersebut menunjukkan adanya suatu gerakan sosial. Gerakan sosial sendiri muncul ketika masyarakat merasa tidak puas dengan suatu lembaga karena sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya, yang kemudian mereka menginginkan adanya perubahan. Gerakan sosial dalam kasus di PT. Karyamitra Budisentosa ini hadir karena pihak pabrik yang tidak memenuhi hak para buruh terkait dengan upah dan tunjangan yang seharusnya diberikan, padahal hal tersebut merupakan hak dasar bagi seorang buruh.

2. Dasar Hukum Hak Buruh

Indonesia sebagai suatu negara hukum, tentunya mengatur mengenai hak hak buruh yang harus dilindungi agar terhindar dari ketidakadilan dan eksploitasi oleh pihak perusahaan. Permasalahan mengenai buruh atau tenaga kerja ini diatur sendiri dalam Undang Undang Ketenagakerjaan. Hak hak mengenai buruh atau tenaga kerja ini diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam undang undang tersebut yang menjadi objek utama dalam perlindungan tenaga kerja atau buruh adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak hak dasar dalam hubungan kerja
2. Perlindungan mengenai hak hak dasar pekerja serta kesempatan untuk berunding antara buruh dengan pengusaha
3. Perlindungan terhadap keselamatan serta kesehatan dari para buruh atau pekerja
4. Perlindungan khusus untuk untuk anak, perempuan, dan orang disabilitas dalam bekerja
5. Perlindungan mengenai upah, kesejahteraan, serta jaminan sosial bagi para pekerja
6. Perlindungan terkait pemutusan hubungan kerja.

Pelanggaran terkait dengan pasal tersebut, dibedakan menjadi dua yaitu pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Setiap pelanggaran tersebut terdapat sanksinya masing masing, untuk pelanggaran administratif sanksi yang didapatkan berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan serta pembekuan

kegiatan usaha, pencabutan izin, serta pembatalan pendaftaran. Dan untuk pelanggaran pidana, sanksi yang didapat berupa hukuman penjara dengan lama yang tergantung pada pelanggaran yang dilakukan serta denda yang jumlahnya sesuai dengan tingkat pidana yang sudah dilakukan.

3. Eksploitasi Buruh Dalam Perspektif Karl Marx

Buruh dalam pandangan seorang Karl Marx adalah orang-orang yang berada pada kalangan bawah dalam sistem kapitalis, yang dimana membuat kaum buruh berada dalam posisi yang selalu tereksplotasi oleh pihak pengusaha. Karl Marx menyatakan bahwa dalam hubungan antara buruh dengan pengusaha atau majikannya seperti transaksi jual beli. Dimana buruh menjual tenaganya kepada pengusaha yang kemudian ditukar dengan upah, hal ini kemudian membuat pengusaha memiliki anggapan bahwa posisi buruh tidak adanya bedanya dengan faktor produksi lainnya (komoditi). Pihak pengusaha yang memiliki anggapan demikian kemudian mengeksplotasi para buruh dengan memberikan upah yang kecil dengan jam serta beban kerja yang banyak untuk meminimal modal dan memperbesar keuntungan dari perusahaan atau pabrik.

Dalam teori konflik milik Karl Marx dijelaskan bahwa kenyataan sosial menimbulkan konflik dalam masyarakat. Menurut Karl Marx konflik berkaitan dengan kelompok yang berkuasa dan yang dikuasai, dimana dua kelompok ini merujuk pada kaum borjuis (berkuasa) dan kaum proletar (dikuasai). Dimana kaum borjuis biasanya melakukan eksploitasi kepada kaum proletar, hal ini kemudian memunculkan ketegangan di antara dua kelompok tersebut. Ketegangan tersebut kemudian memunculkan gerakan sosial seperti unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh dalam mendapatkan haknya untuk memenuhi kebutuhannya seperti yang terjadi pada kasus demo di PT. Karyamitra Budisentosa tersebut.

D. Kesimpulan

PT. Karyamitra Budisentosa sebagai sebuah pabrik yang memproduksi sepatu dan tas wanita telah melakukan eksploitasi terhadap buruh atau pekerjanya. Eksploitasi yang dilakukan berupa tidak melakukan pembayaran gaji selama lima bulan serta tidak membayar tunjangan hari raya dan uang BPJS milik pekerja atau buruh selama satu tahun. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun

2003, hal tersebut merupakan hak hak dasar seorang buruh yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang sudah dilakukan.

Upah dan jaminan sosial serta kesehatan yang tidak dibayarkan tersebut membuat para buruh melakukan gerakan sosial berupa unjuk rasa atau demo di depan pabrik. Unjuk rasa ini memiliki tujuan agar pabrik segera memberikan hak hak buruh yang tidak diberikan tersebut. Selain itu, unjuk rasa ini juga terjadi karena pabrik yang tidak lagi memenuhi kebutuhan dari para buruh yang kemudian membuat mereka ingin mengubah keadaan tersebut. Berdasarkan pasal 186 ayat(1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 200 bagi perusahaan yang tidak membayar gaji karyawan akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara selama satu hingga empat bulan atau denda antara Rp. 10.000.000 – Rp. 400.000.000.

Daftar Pustaka

- Analisis Nike Sweatshop: Eksploitasi Buruh oleh Nike Inc. di Indonesia dalam Kacamata Neomarxisme
- Damayanti, N. (2015). Evaluasi Efektivitas Pengendalian Intern Atas Sistem Penggajian dan Pengupahan (Studi Kasus Pada PT. Karyamitra Budisentosa Pandaan-Pasuruan) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Qomar, M. N. (2019, November). Kritik Karl Marx Terhadap Konsep Buruh Kapitalis Kajian Komparatif Ekonomi Syariah Atas Buku Das Kapital I. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (Vol. 3, No. 1, pp. 1003-1009).
- Siregar, N. W. (2018). Eksploitasi dan Alienasi Buruh Pabrik.
- Tjandraningsih, I., & Herawati, R. (2010). Diskriminatif dan Eksploitatif Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonesia.
- Wahyudi, A. Z. Analisis Eksploitasi yang dilakukan oleh Industri Fast Fashion kepada Buruh Bangladesh melalui Perspektif Teori Marxisme